



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 120/Pid.C/2019/PN Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan tindak pidana cepat dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : VUAD ARNIS NUGROHO
Tempat,tanggal lahir : Kulon Progo, 26 Mei 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki .
Agama : Islam .
Pekerjaan : Wiraswasta .
Alamat : Jl.Lemponsari Raya No.88 Jongkang,Sariharjo,
Nggalik,Sleman

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa VUAD ARNIS NUGROHO seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "Memasang Reklame Samsung belum memiliki ijin" sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah ;
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta ;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 oleh kami Nenden Rika Puspitasari,SH.MH sebagai Hakim,didampingi oleh Raden Rara Dinawati, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

Raden Rara Dinawati, SH

Nenden Rika Puspitasari, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia